



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN

Jalan P. Diponegoro No.44 Telp/Fax. (0536) 3231006 Palangka Raya
e-mail : damkardanpenyelamatan@yahoo.com / damkardanpenyelamatan@gmail.com

Palangka Raya, 30 September 2024

Kepada

- Yth. 1. Kepala Dinas/Badan/Kantor
/Instansi di Wilayah Kota
Palangka Raya
2. Kepala Instansi Vertikal/BUMN
/BUMD Se-Kota Palangka Raya
3. Camat dan Lurah Lingkup Kota
Palangka Raya
4. Ketua RT/RW Se-Kota Palangka
Raya
5. Pengurus Rumah Ibadah Se-
Kota Palangka Raya
6. Pos-Pos Pemadam
Kebakaran/BPK
Swakarsa/Redkar Kota
Palangka Raya

di -

PALANGKA RAYA

SURAT PENGANTAR

Nomor : 364.1/0953/DPKP/Bid.I/IX/2024

No. Urut	Jenis Surat Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	SURAT EDARAN WALIKOTA PALANGKA RAYA Nomor : 364.1/0919/DPKP/Bid.I/IX/2024 Tanggal 23 September 2024 TENTANG HIMBAUAN ANTISIPASI ANCAMAN BAHAYA KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN DI WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hornat, untuk bahan lebih lanjut dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
Dan Penyelamatan Kota Palangka Raya
Mewakili,



Drs. Martin Sihombing

Eselon Tingkat I (IV.b)

NIP. 19740321 199311 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Pj. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya (sebagai laporan).



WALI KOTA PALANGKA RAYA

- Yth. 1. Kepala Dinas/Badan/Kantor /Instansi
di Wilayah Kota Palangka Raya
2. Kepala Instansi Vertikal/BUMN
/BUMD Se-Kota Palangka Raya
3. Camat dan Lurah Lingkup Kota
Palangka Raya
4. Ketua RT/RW Se-Kota Palangka Raya
5. Pengurus Rumah Ibadah Se-Kota
Palangka Raya
6. Pos-Pos Pemadam Kebakaran/BPK
Swakarsa/Redkar Kota Palangka Raya

di -

PALANGKA RAYA

SURAT EDARAN

NOMOR : 364.1/0919/DPKP/Bid.I/IX/2024

TENTANG

HIMBAUAN

ANTISIPASI ANCAMAN BAHAYA KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN
DI WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA

Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dalam upaya untuk mengantisipasi dan mencegah musibah kebakaran serta ancaman non kebakaran lainnya di wilayah Kota Palangka Raya disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan berhati-hati terutama pada bangunan tinggal di daerah padat hunian, perkantoran, tempat usaha, fasilitas publik seperti pasar agar lebih intensif memastikan kelayakan sarana prasarana proteksi kebakaran berikut prosedur penanganan kebakaran;
2. Mewaspadaai penyebab kebakaran antara lain : listrik, kompor, lilin, lampu minyak tanah, puntung rokok, obat nyamuk bakar, produk kimia, perangkat elektronik, pembakaran sampah, mesin genset, beban stop kontak dan rumah tangga, pastikan semua dalam keadaan aman;

3. Terhadap adanya bangunan rumah, barak/kos, pos/gardu lingkungan atau gedung yang sudah lama tidak ditempati/berpenghuni dan telah dibiarkan kosong agar dilakukan pemantauan dan meningkatkan kewaspadaan, mengingat sasaran-sasaran utama yang dilakukan pembakaran adalah tempat-tempat kosong agar Pengurus Lingkungan RT dan RW mewaspadaai terhadap penyalahgunaan dan pengrusakan atau pembakaran oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
4. Jika meninggalkan rumah dalam waktu lama agar memperhatikan :
 - a. Peralatan listrik, kompor, tabung dan kompor gas pastikan dalam kondisi aman.
 - b. Hidupkan lampu seadanya atau yang perlu saja.
 - c. Titipkan dengan Tetangga/RT/RW setempat jika bepergian dalam waktu lama dan usahakan ada anggota keluarga yang tinggal dan tidak membiarkan rumah dalam keadaan kosong.
 - d. Lakukan komunikasi sesering mungkin dengan Penjaga Rumah atau Tetangga/RT/RW setempat guna memastikan keadaan rumah dalam keadaan kondisi baik.
5. Berhati-hati jika membakar sampah terutama pada saat hari panas, di siang hari atau dekat bangunan rumah dan senantiasa dalam pengawasan.
6. Mengingat beberapa waktu terakhir ini sering terjadi serangan satwa liar diantaranya ular, tawon, biawak dan sebagainya yang memasuki pemukiman warga yang menyebabkan keresahan, maka diingatkan kepada masyarakat :
 - a. Agar berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan terutama bagi masyarakat yang berada di sekitar lahan belukar, daerah aliran air dan genangan air.
 - b. Ketika air menggenangi permukaan tanah/halaman, jalan bahkan rumah/bangunan agar melarang anak-anak bermain air di luar rumah dan tidak memanfaatkan kondisi air tergenang untuk berenang dan bermain.
7. Kepada Camat dan Lurah bersama dengan jajaran RT dan RW pada wilayahnya masing-masing secara aktif melakukan pemantauan kondisi lingkungan yang dapat menyebabkan terjadinya kerawanan, selanjutnya agar mengkoordinasikan dan mempelajari secara seksama ketika mendapat informasi kegawatdaruratan di wilayahnya dan adanya ancaman agar segera diteruskan ke **Layanan Nomor Tunggal Kedaruratan Kota Palangka Raya 112** untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan keresahan masyarakat.
8. Apabila kebakaran baru terjadi JANGAN PANIK, segera menghubungi petugas Pemadam Kebakaran melalui **Layanan Nomor Tunggal Kedaruratan Kota Palangka Raya 112**.
9. Kepada Pengurus Rumah Ibadah, Mushola, Mesjid, Gereja, Pura, Vihara dan lainnya agar dapat menyebarluaskan informasi tentang upaya pencegahan dan penanggulangan dini bahaya kebakaran maupun non kebakaran sesuai Edaran ini kepada kalangan umat beragama dan masyarakat sekitarnya melalui pemberitaan dan pengumuman pada pengeras suara yang tersedia.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 23 September 2024
PJ. WALI KOTA PALANGKA RAYA,

